



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 10 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 326] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dorel Almir
2. Abda Khair Mufti
3. Muhammad Hafidz

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 10 Desember 2018, Pukul 11.21 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dorel Almir
2. Muhammad Hafidz

B. Ahli dari Pemohon:

Titi Anggraini

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Dimas | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 2. Rahayu | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Jaya | (Kementerian Hukum dan HAM) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Ya, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 acaranya Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon.

Silakan, memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Prinsipal Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 sebelah kiri saya Pak Dorel Almir dan saya sendiri Muhammad Hafidz. Sedangkan Pak Abda Khair Mufti berhalangan hadir, Yang Mulia. Pemohon pada hari ini juga menghadirkan Ahli, Ibu Titi Anggraini. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, DPR berhalangan hadir karena ada rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Silakan, Kuasa Presiden, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir dari kiri Pak Dimas dari Kementerian Dalam Negeri, kiri saya Ibu Rara dari Kementerian Hukum dan HAM, dan saya sendiri Jaya dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, silakan Ahli dari Pemohon Ibu Titi untuk ke depan didengar ... sebelum didengar, ini masing-masing dari Kemendagri dan Kumham selaku ... jabatannya selaku apa di masing-masing kementerian?

6. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Izin, Yang Mulia. Kami di sini sebagai fungsional di Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Fungsional?

8. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Ya, izin.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Dua-duanya?

10. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Ya, Beliau fungsional madya. Izin.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, dari Kemendagri? Jabatannya, apa?

12. PEMERINTAH: DIMAS

Fungsional juga, Majelis.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, fungsional?

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini diberitahukan kepada Pemerintah, ya, dicatat! Tolong yang di ... mewakili Presiden ke sini itu yang ... yang eselonnya, yang masuk akal, gitu, ya. Ini makin hari makin tidak apa saja ... tidak peduli saja Pemerintah ini dengan siapa yang mewakili Presiden di sini. Catat! Sampaikan kepada atasan Saudara, ya? Oke?

15. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Siap, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampaikan ke menteri kalau perlu. Ini kan ... apa ... menghargai antarinstansi. Makin hari makin tidak berwibawa saja yang datang ke Mahkamah Konstitusi ini. Ya?

17. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Siap, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tolong Anda catat sampaikan ke atasan Anda!

19. PEMERINTAH: DIMAS

Ya, kami akan sampaikan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tolong diperhatikan, ya.

Ya, baik. Ibu Titi, silakan ke depan untuk diambil sumpahnya.

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk menuntun.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, pada Ahli Pemohon, Ibu Titi Anggraini mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

23. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kembali ke tempat apa langsung ke podium, Bu Titi? Ya, waktu sekitar 10-15 menit! Poin-poinnya saja!

25. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Ahli Nomor Perkara 71/PUU-XVI/2018 oleh Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Yayasan Perludem).

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim konstitusi, yang terhormat Pemohon dan Kuasanya, Para Termohon, DPR, dan Pemerintah, Hadirin yang saya cintai.

Dalam forum yang amat terhormat ini, izinkan Ahli memberikan keterangan berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim konstitusi Yang Mulia, yakni pengujian Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalam registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi tercatat dengan nomor perkara sebagaimana dimaksud di atas.

Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selengkapnya berbunyi, "Daya kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum, dan bersifat tidak mengikat, dan dapat berasal perserorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah."

Ketentuan pada Pasal 326 undang-undang a quo yang hanya merujuk Pasal 325 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah membuat dana kampanye yang berasal dari pasangan calon presiden yang bersangkutan dan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon menjadi tidak memiliki batasan jumlah, layaknya sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga. Untuk lebih utuh sebelum Ahli menyampaikan pendapat terkait dengan substansi Permohonan, Ahli akan mengutip ketentuan Pasal 325 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki hubungan erat dengan ketentuan Pasal 326 yang dimohonkan oleh Pemohon.

Ketentuan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bunyi, "Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden menjadi tanggung jawab pasangan calon." Selanjutnya Pasal 325 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan, "Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:

- a. Pasangan calon yang bersangkutan.
- b. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
- c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain."

Selanjutnya, di dalam Pasal 327 ayat (1) diatur terkait dengan batasan sumbangan yang boleh diberikan, yang ketentuannya sebagai berikut, "Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp2,5 miliar atau Rp2.500.000.000,00."

Lalu, di dalam Pasal 327 ayat (2) diatur terkait dengan batasan sumbangan yang boleh diberikan oleh kelompok perusahaan atau badan usaha, "Dana kampanye yang berasal dari kelompok perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 326, tidak boleh melebihi Rp25 miliar."

Jika membaca ketentuan Pasal 325 ayat (1) dan ayat (2), kemudian membaca pula Pasal 326, dan terakhir membaca ketentuan di dalam Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) secara sistematis, memang terdapat persoalan ketidakjelasan maksud dan ketidakpastian terkait dengan pengaturan paling tidak mencakup dua hal utama"

1. Karena dana kampanye menjadi tanggung jawab calon presiden dan wakil presiden, serta wajib dilaporkan, maka seluruh bentuk Batasan pelaporannya mesti konsisten.
2. Jika tidak ada pembatasan terhadap nominal sumbangan dana kampanye yang berasal dari calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan, serta tidak ada pula batasan terhadap nominal sumbangan kampanye yang berasal dari partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, pembatasan nominal terhadap sumbangan dari pihak ketiga, baik perseorangan atau kelompok, bisa jadi tidak akan efektif. Karena sangat mungkin semua sumbangan dimaksudkan melalui calon presiden dan wakil presiden dan/atau partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahkan, sumbangan dari pihak ketiga, baik perseorangan, kelompok, atau badan hukum bisa jauh lebih beresiko ketika diberikan kepada partai politik karena ketiadaan batasan jumlah nominal dan dana kampanye yang berasal dari partai politik peserta pemilu, juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Jadi, penting pula Ahli sampaikan di hadapan Persidangan Yang Mulia ini. Persoalan yang diajukan oleh Pemohon ini hanya terbatas kepada dana kampanye untuk pemilihan presiden saja. Karena pasal yang dimohonkan terbatas pada Pasal 326 undang-undang a quo.

Akan tetapi, pada bagian dana kampanye partai politik peserta pemilu legislatif di dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, "Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah."

Batasan sumbangan pihak ketiga, baik dari perseorangan, maupun kelompok, atau badan hukum untuk partai politik peserta pemilu, sama sekali ... sama dengan pemilihan presiden, yakni Rp2,5 miliar untuk perseorangan dan Rp25 miliar untuk kelompok perusahaan atau badan hukum nonpemerintah. Namun, batasan jumlah itu hanya berlaku bagi penyumbang pihak ketiga.

Batasan sumbangan kampanye itu tidak berlaku bagi partai politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang merupakan dua subjek yang bisa menjadi sumber dana kampanye. Persoalannya sama persis dengan batasan sumbangan dana kampanye di dalam pemilihan presiden yang sudah disinggung pada bagian awal tadi.

Dalam konteks ini memang patut diduga sudah ada ketidaktepatan dalam menyusun norma Undang-Undang Pemilu, khususnya dalam konteks mengatur batasan sumbangan dana kampanye. Karena norma di dalam Pasal 326 dan Pasal 320 itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan perlakuan di dalam hukum, padahal ruang lingkupnya berada di titik yang sama, yakni sumber dana kampanye yang wajib untuk dilaporkan, ditransparansikan, dan wajib untuk dibatasi.

Ketentuan Pasal 326 undang-undang a quo dalam konteks universal penyelenggaraan pemilu, juga telah bertentangan dengan prinsip keadilan atau election fairness. Keadilan sangat esensial dalam penyelenggaraan pemilu, setidaknya ada tiga komponen dasar yang membentuk pemilu yang adil, menurut ACE Electoral Knowledge Network, yaitu:

1. Sound legal framework (kerangka hukum yang baik).
2. Impartial administration (penyelenggara pemilu yang tidak memihak).
3. Equal treatment (perlakuan yang setara).

Khusus menyangkut komponen equal treatment (perlakuan yang setara) termasuk juga di dalamnya, prasyarat kesempatan yang sama dan akses yang adil. Ini berarti semua peserta harus mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu pada setiap tahapan pemilihan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Dalam konteks dana kampanye, prinsip keadilan pemilu ialah adanya akses dan ruang setara bagi setiap kandidat ataupun partai politik dalam memperoleh dan mengeluarkan uang untuk kampanye. Selain sudah menjadi prinsip universal, pemilu yang adil merupakan sebuah keniscayaan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Demikian pula pengaturan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Berangkat dari asas keadilan itu pulalah semangat adanya pembatasan sumbangan dalam kampanye pemilu dibuat di dalam Undang-Undang Pemilu. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan arena pertarungan yang sama antara peserta pemilu yang satu dengan peserta pemilu yang lainnya atau dikenal dengan even playing field, equal playing field. Akan tetapi, menjadi tidak adil atau tidak fair sebuah proses pelaksanaan pemilu jika salah satu peserta pemilu dengan modal uang yang sangat tidak terbatas maupun ... mampu digunakan untuk

pelaksanaan kampanye. Namun di sisi lain, peserta pemilu yang tidak memiliki sumber uang yang banyak akan sangat terbatas dan tidak mampu mengimbangi kemampuan kampanye dari calon yang memiliki uang banyak.

Atas dasar prinsip itu menurut Ahli perlu kiranya Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat dalam sidang yang mulia ini melihat konstitusionalitas norma terkait dengan batasan dana kampanye ini, tidak hanya terkait dengan pemilihan presiden, tetapi juga untuk pemilihan anggota legislatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur lebih jauh mengenai sumbangan maksimal dari perseorangan dan juga badan usaha, artinya ketentuan ini berusaha memberikan akses yang setara untuk menerima sumbangan dari perseorangan dan badan usaha dengan mematok batas maksimal yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, sumbangan yang berasal dari pasangan calon dan partai politik sama sekali tidak diatur batasannya. Situasi ini tentunya akan mengganggu kesetaraan akses yang disebabkan oleh kadar kemampuan finansial dari masing-masing calon yang berbeda, hingga pada akhirnya ruang persaingan yang setara sebagai manifestasi asas pemilu yang adil sulit untuk dicapai. Untuk itu menjadi penting untuk mengatur batasan maksimal sumbangan pasangan calon dan partai politik dalam kampanye yang ditinjau dari dua sisi, peran uang dalam kampanye dan pengalaman di berbagai negara.

Satu, peran uang dalam kampanye. Uang dan pemilu sangat sulit untuk dipisahkan menurut Alexander tahun 2003, yang menjelaskan lebih lanjut dalam nalar politik, khususnya uang memiliki makna instrumen atau alat yang memiliki arti penting untuk mengetahui bagaimana ia digunakan orang untuk mencoba mendapat pengaruh, atau diubah menjadi sumber daya-sumber daya yang lain, atau dipergunakan secara berkombinasi dengan sumber daya-sumber daya yang lain dalam rangka meraih kekuasaan. Karena sifat universalnya, uang pun menjadi elemen penjejak atau tracker element dalam mempelajari kekuasaan politik. Karakter konvertibilitas yang dimiliki oleh uang membuatnya mudah untuk diubah dari kekuatan ekonomi menjadi kekuatan politik.

Bagi Nassmacher dalam *Abisano*, tahun 2012, "Uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya." Dalam kampanye, uang menjadi salah satu faktor yang ikut ambil bagian dalam proses pemenangan pasangan calon. Tanpa uang, aktifitas politik tidak akan bekerja dan aktifitas politik tidak akan bekerja tanpa adanya uang sebagai sumber daya. Dengan kata lain, uang merupakan modal penggerak berjalannya aktifitas politik.

Jacobson mempertegas hal ini dengan mengatakan, "Uang saja tidak cukup, tetapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang

menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa adanya uang.”

Yang kedua, perbandingan antarnegara. Berikut tingkat pengaturan keuangan partai politik yang ditinjau dari kerangka hukum di setiap wilayah oleh International IDEA. Bisa dilihat, Yang Mulia, ada yang mengatur dalam konteks tingkat regulasi rendah, sedang, tinggi, dan standar globalnya di Afrika, Amerika, Asia, Eropa Tengah, Eropa Barat, dan Anglophonic. Contoh kasus dana kampanye berbasiskan pada kandidat sentris, misalnya di Zambia, Afrika, sudah menjadi kebiasaan umum bahwa tanggung jawab pendanaan kampanye berada di pundak para petinggi partai politik. Di Uganda, pendanaan dari petinggi partai merupakan salah satu sumber keuangan politik yang disetujui masyarakat, 21% bahkan lebih tinggi daripada iuran anggota yang hanya 15%. Lalu pandangan positif terhadap sumbangan petinggi partai dilandasi atas anggapan, “Sudah sepantasnya orang yang ingin berkuasa menggunakan modal kekayaan pribadinya.” Di Afrika pada umumnya kandidat calon presiden didanai oleh partai politik pengusungnya, jika partai tersebut terklasifikasi sebagai partai besar, sedangkan partai kecil cenderung tidak mendanai. Hal ini tentunya berdampak ruang persaingan yang tidak setara. Pembelajaran yang diperoleh oleh Internasional IDEA terkait dengan pengaturan ilustrasi yang ada di atas dan berdasarkan data tersebut adalah ketergantungan partai politik terhadap kapasitas finansial masing-masing kandidat sangat menguntungkan bagi kandidat yang kaya raya dan sangat merugikan bagi kandidat miskin dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya seperti kandidat perempuan.

Tawaran lain sesungguhnya bisa dipertimbangkan ketika kerangka hukum tidak mengatur batas maksimal sumbangan dana kampanye oleh pasangan calon dan partai politik ialah memberikan aturan batasan maksimal pengeluaran. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dari pengaturan batas maksimal yang dikeluarkan kandidat atau partai di tengah ketiadaan batas maksimal donasi partai politik dan pasangan calon terhadap kampanye. Berikut pertimbangan yang bersumber dari International IDEA tahun 2016.

Alasan pertama, membatasi keuntungan politis kandidat atau partai dengan akses dana yang besar. Ada yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan ini:

Yang pertama, pembatasan donasi akan lebih efektif mencapai tujuan tersebut. Pembatasan pengeluaran dapat merugikan partai atau kandidat yang berhasil mengumpulkan donasi-donasi kecil dalam jumlah banyak dan donasi kecil pada umumnya layak diperjuangkan.

Yang kedua, alasan berikutnya, mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan sebagai belanja kampanye. Pengeluaran dalam jumlah besar pada umumnya dipandang negatif, terutama di negara-negara dengan populasi orang miskin yang tinggi, sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan pada partai atau kandidat. Tabel dianggap saya bacakan.

Contoh kasus pembatasan belanja, mayoritas negara-negara Asia, kecuali Kamboja, Indonesia, Afganistan, Srilangka, dan Timor Leste menerapkan pembatasan pengeluaran bagi kandidat. Rentang jumlah pembatasannya bisa sangat berbeda-beda antarnegara, dari ₪1.500.000,00 di ... 1,5 juta di Bangladesh dan ₪1.500.000,00 di Pakistan, hingga Rp1.500,00 per kandidat di masing-masing distrik di Maladewa dan S\$600.000,00 per pemilih di pemilu presidensial Singapura di ... atau S\$0,30 per pemilih di pemilu presidensial Singapura. Di Malaysia, para kandidat diperbolehkan membelanjakan uang mereka hingga RM200.000,00 pada pemilu parlemen dan RM100.000,00 pada pemilu dewan daerah. Tetapi sangat kuat dugaan bahwa para kandidat, khususnya yang berasal dari koalisi berkuasa, membelanjakan uang mereka melebihi jumlah yang ditetapkan. Ini adalah persoalan akut di negara-negara Asia.

Contoh lain, Komisi Pemilu Thailand membatasi belanja kampanye hingga ₪1.500.000,00, tetapi batasan ini diduga kuat tidak dipenuhi oleh nyaris semua kandidat dan para pendukungnya. Di Amerika Latin, hanya $\frac{1}{3}$ negara yang menerapkan pembatasan pengeluaran bagi partai dan hanya sekitar $\frac{1}{4}$ negara yang menerapkan pembatasan pengeluaran kepada kandidat. Batas pengeluaran harus ditetapkan pada level yang masuk akal agar dipatuhi dan efektif. Di Brasil, batas atas pengeluaran dinilai sangat realistis jika dilihat dari segi investasi para politisi. Contohnya, pengeluaran yang diumumkan oleh para kandidat di pemilu Goiania, semua kandidat melaporkan bahwa total belanja mereka hanya 50% dari total pengeluaran yang diizinkan. Sangat realistis untuk pemilu di kota kecil di pedalaman negara Brasil.

Preferensi umum di negara-negara Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah adalah menerapkan pembatasan pengeluaran. Ada beberapa negara yang sama sekali tidak menerapkan pembatasan pengeluaran, di antaranya adalah Republik Ceko, Turki, Ukraina, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Sedangkan di beberapa negara lain, nilai pembatasannya terlampaui tinggi, sehingga tidak memiliki efek apa pun terhadap proses pemilu yang berlangsung.

Di dalam tabel yang berikutnya, Ahli memaparkan pembatasan pengeluaran untuk partai dan kandidat, contohnya di Kanada C\$15.000.000,00, di Selandia Baru NZ\$1.930.000,00, di Britania Raya £31.850.000,00.

Akhir kata, Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Pemohon dan Kuasanya, Para Termohon, DPR, dan Pemerintah, Hadirin yang saya cintai. Demikianlah keterangan ini disampaikan, besar harapan melalui persidangan yang mulia ini akan lahir masa depan pemilu yang lebih adil, berintegritas, dan demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Silakan, kembali ke tempat duduk!
Pemohon, ada hal-hal yang ingin didalami atau sudah cukup?

27. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ada sedikit, Yang Mulia, elaborasi.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

29. PEMOHON: DOREL ALMIR

Ahli, tadi Ahli sudah menjelaskan tentang pembatasan dana di negara-negara lain. Dan umumnya ada dua negara, seperti Amerika Serikat dan Australia tidak ada pembatasan.

Nah, kami ingin melihat adakah faktor lain, kenapa tidak dibatasi? Kita tahu seperti Amerika dan Australia, sistem perpajakannya sistem perpajakan yang sangat bagus dan transparan, sehingga tidak dibatasi pun akan kelihatan alur dana dan setiap kandidat juga berpikir 1.000 kali untuk mengeluarkan dana dari kantong pribadi. Jadi, maksud kami adalah dalam konteks negara maju ini disebut di daftar ini tidak dibatasi. Adakah faktor lain kenapa tidak dibatasi? Jadi, tidak semata-mata karena faktor kepemiluannya, tapi ada pembatasan dan filter dari sistem lain, contoh sistem perpajakan, sistem Undang-Undang Money Laundering, dan sebagainya. Itu faktor yang pertama.

Kemudian, kita ke Indonesia, faktor dari segi pembuat undang-undang. Kita tahu bahwa undang-undang dibuat oleh DPR dan pemerintah, dalam hal ini presiden yang tentunya sebagai kepala negara yang sangat berkepentingan dengan dana kampanye.

Nah, oleh karena presiden berkepentingan, ya, tentu ini soal tidak diatur dan sangat memudahkan bagi presiden untuk tidak mengatur soal dana kampanye dari kantong sendiri. Ini di sisi yang lain. Dan kemudian, kita juga lihat di Undang-Undang Pemilu, calon legislatif, dana yang bersumber dari kantong anggota DPR sendiri, terutama ... apa ... juga tidak diatur. Nah, adakah faktor ini juga bermain? Karena kita tahu sebagian besar anggota DPR incumbent juga maju lagi. Nah, apakah bargain-bargain seperti ini antara pembuat undang-undang kolaborasi dalam hal ini pemerintah dengan presiden juga berpengaruh pada soal-soal seperti ini? Nah, oleh karenanya, kita ingin ... apa ... pendapat Ahli soal yang faktor-faktor tadi karena kita lihat bahwa seakan-akan dana ini dibatasi, padahal tidak dibatasi.

Ya, demikian, Ahli.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Kuasa Presiden?

31. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Enny.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ibu Titi, ini kan kalau kita lihat dan sandingkan pengaturan tentang dana kampanye pemilu antarsatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, sebetulnya sudah ada satu perubahan yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Saya hanya ingin memberikan ilustrasi. Sebetulnya kalau kita ingin sampai pada tujuan pemilu yang memang pemilu yang adil, berintegritas, yang efektif, efisien sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri, kita kan harus melihatnya pada beragam komponen yang itu menjadi satu kesatuan yang komprehensif, mulai dari regulasinya, kemudian penyelenggaraannya, penyelenggaranya, termasuk pemilihnya sendiri, kemudian belum lagi sarana prasarananya yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana yang tersedia di dalamnya itu berikut komponen-komponen yang terkait di dalam bagaimana kemudian proses untuk sampai ke pemilu berintegritas itu bisa kita wujudkan.

Nah, berkenaan dengan hal ini, menurut saya, apakah kemudian bisa kita apple to apple membandingkan satu negara dengan negara lain? Apalagi konteks Indonesia ini adalah satu dari sisi demografis, luas wilayahnya, juga sedemikian rupa peliknya, apalagi kalau kita kaitkan dengan pemilu yang ada, misalnya di Papua yang masih menggunakan sistem noken untuk sebagian.

Jadi ini memang tidak bisa apple to apple membandingkan negara sekecil misalnya Canada dan seterusnya. Kalau kemudian kita kaitkan adanya kekhawatiran misalnya persoalan ... apa namanya ... pendanaan oleh calon atau partai politik. Sebetulnya kalau kita kaitkan tadi pemilu itu berintegritas, itu kan sebetulnya bisa juga melihat pada komponen sapsras pendukung lainnya, termasuk misalnya alur yang digunakan di dalam penilaian atau kemudian melihat kekayaan dari si calon, alur uang yang ada, bekerja sama dengan PPATK, atau kemudian dengan KPK, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya sudah bisa salah satunya menurut ... apa namanya ... ini yang ingin saya tanyakan menurut anggapan dari Ahli,

bagaimana? Termasuk kemudian akuntabilitas yang diciptakan lewat Pasal 328, ini kan satu kesatuan komponen sebetulnya. Membaca 325 tidak bisa berdiri sendiri, 325, 326, 327, 328, itu satu kesatuan yang sangat berkaitan erat.

Nah, itu apakah kemudian dengan 328 yang sebetulnya memberikan wadah akuntabilitas? Akuntabilitas kan harus kemudian berkaitan dengan kelembagaan lain yang punya kewenangan di situ untuk melihat apakah ya si A ini kemudian memberikan sumbangan melebihi kekayaan yang dimilikinya? Nah, ini sebetulnya sudahkan menjadi bagian yang menjawab persoalan terkait dengan integritas yang harus kita wujudkan dalam sebuah pemilu yang berintegritas tadi?

Demikian, monggo tanggapan dari Ahli. Terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Prof. Arief.

35. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ini Ibu Titi ... Mba Titi berandai-andai, ya. Yang pertama, anu ... Anda mengatakan bahwa undang-undang atau batasan yang di pilpres, itu sama dengan batasan di pileg, gitu, ya? Pasalnya diatur yang berbeda. Tapi, Mahkamah itu kan enggak boleh ... ini Permohonannya hanya berkaitan dengan dana pilpres. Jadi, ya misalnya nanti dikabulkan, seandainya dikabulkan, kan kita hanya mengabulkan yang pilpres saja, yang pileg kan tidak mungkin kita kabulkan sekalian karena kan nanti ultra petita kan itu, itu satu. Jadi, Anda juga menyampaikan yang pileg, gitu.

Begini, dalam proses persaingan untuk menuju menjadi ... apa ... presiden atau pileg, itu kan tidak semata-mata hanya digantungkan masalah uang sebetulnya. Saya setuju Saudara Ahli menyampaikan ada election fairness, itu saya setuju. Tapi begini apakah memberikan equal treatment (perlakuan yang sama) itu hanya digantungkan pada masalah uang?

Saya mengilustrasikan begini, saya misalnya dalam pileg atau bisa juga di pilpres. Saya melihat begini, ada kecenderungan di pileg sekarang ini yang jadi itu banyak orang-orang terkenal yang sebetulnya dari sisi kompetensi dan ... apa ... integritas misalnya atau ... ya, terutama kompetensi, banyak yang enggak memenuhi kompetensi, tapi dia karena public figure, dia masuk. Ya, jadi itu modal sosial.

Lah, saya pengen orang yang punya modalnya sekadar modal sosial yang ... apa ... public figure karena enggak punya kompetensinya, mestinya saya bisa ... saya orang kaya, saya pengen saya kasih uang yang banyak pada orang yang punya kompeten untuk bisa bersaing dengan dia.

Kan caranya kita memberikan yang lebih banyak untuk bisa mengalahkan dia.

Nah, sisi ini lho bahwa yang diperhitungkan tidak sekadar modal finansial, tapi juga modal sosial. Lah, dalam hal equal treatment, orang yang sudah punya modal sosial itu bisa dikalahkan dengan tambahan modal finansial oleh orang yang tidak sebagai public figure. Nanti public figure yang terkenal tidak punya kompetensi mengisi di ruang-ruang badan perwakilan, kan nanti juga badan perwakilannya rusak, gitu.

Nah, dari posisi yang equal treatment ini, kita harus betul-betul bisa membuat regulasi yang sebetulnya yang berbeda diperlakukan yang berbeda, yang sama diperlakukan yang sama.

Saya pernah membaca buku di Jepang, itu seorang komedian bisa menjadi gubernur. Tapi setelah menjadi gubernur, malah amburadul. Jadi gubernur kan karena dia enggak punya kompetensi untuk menjadi gubernur. Tapi dia karena sangat populer, komedian yang humanis, akhirnya bisa masuk.

Lah ini bisa disaingi melalui ... apa ... supaya bisa dikenal, dia harus punya finansial yang juga memadai, bisa menyebarluaskan ide dan gagasan dari orang yang tidak punya modal sosial. Lah ini gimana menurut Bu Titi? Apakah memang harus ada ... apa ... equal treatment? Kalau equal treatment di bidang keuangan, ya, sama saja, tapi kita kalah di bidang modal sosial dengan orang yang sudah terkenal sebagai ... apa ... public figure.

Ini perlu dipikirkan, ya! Saya minta komentar itu karena saya juga mengkhawatirkan kalau orang yang hanya punya modal sosial sebagai public figure, tidak punya kompetensi, masuk di badan-badan perwakilan. Akhirnya kita bisa lihatlah ada kecenderungan sekarang orang-orang yang punya modal sosial itu bisa memenangkan dibanding yang punya kompetensi, tapi dia bukan public figure.

Terima kasih, Pak Ketua.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan Bu Titi!

37. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama merespons pertanyaan dari Pemohon tentang mengapa di Amerika Serikat dan juga di Australia tidak mengatur soal pembatasan pengeluaran? Jadi yang diatur di sini yang saya deskripsikan ... apa ... adalah pembatasan pengeluaran, spending cap, expenditure limit. Jadi, pembatasan untuk belanja yang diatur. Di Amerika Serikat situasinya berbeda, mereka mengedepankan transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Federal Election Commission di Amerika Serikat adalah lembaga yang bukan menyelenggarakan pemilu, tetapi

lembaga yang khusus mengawasi tata kelola dana politik, dana kampanye. Jadi Federal Election Commission dibentuk khusus untuk mengawasi dana kampanye, mengawasi bahwa limit yang dikeluarkan untuk pembatasan sumbangan itu betul-betul dilaksanakan oleh semua pihak. Sementara, pemilu diselenggarakan biasanya oleh secretary of state. Jadi memang ada situasi kelembagaan yang berbeda di antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Jadi, di sini ... apa ... Pemohon, yang saya maksud adalah pembatasan pengeluaran, baik untuk di Amerika Serikat maupun di Australia. Di sana memang betul sekali ada pembatasan yang bahkan jumlah pembatasan di beberapa negara bagian untuk sumbangan, jauh lebih kecil daripada di Indonesia. Indonesia untuk Pemilu 2014 menaikkan hampir 300% batasan sumbangan dari perseorangan maupun badan hukum. Untuk perseorangan, 2014, hanya sebesar Rp1 miliar. Untuk 2019 dinaikkan menjadi Rp2,5 miliar. Untuk badan hukum nonpemerintah, badan usaha yang semula hanya sebesar Rp7,5 miliar dinaikkan menjadi Rp25 miliar.

Jadi ada memang perubahan pengaturan yang dimana dimaknai oleh pembuat undang-undang, bukannya melimitasi malah menaikkan batasan itu yang menurut beberapa ahli keuangan politik internasional, baik Marcin Walecki maupun Magnus Ohman, cenderung sesungguhnya tidak membatasi karena angka yang sangat besar termasuk pembatasan donasi yang paling tinggi di dunia. Itu yang bisa saya jelaskan. Dan memang, di negara-negara ini ada skema pengurangan pajak bagi para donatur yang menyumbang dalam jumlah kecil untuk peserta pemilu.

Yang kedua untuk Yang Mulia Profesor Enny. Dapat saya sampaikan bahwa saya sepakat, Prof. Bahwa untuk menilai integritas dan juga keadilan dalam proses pemilu tidak bisa hanya mengandalkan pada satu variabel, tetapi yang kita bandingkan tadi dengan Kanada itu adalah soal akuntabilitasnya. Jadi di negara itu adalah bagaimana mereka mengatur akuntabilitas pengelolaan dana kampanyenya. Tetapi dalam konteks Indonesia, kontekstualisasi Indonesia, mengapa pasal soal limitasi sumbangan itu muncul? Karena keinginan besar untuk menciptakan kompetisi yang setara. Dan menyambung untuk Yang Mulia Profesor Arief, sekaligus. Dan ini dimbangi oleh yang Prof sebut tadi Pasal 328 ini adalah pasal akuntabilitas tata kelolanya, Prof, bukan yang mengatur soal even playing field atau kesetaraan kompetisi, dimana sumber uang itu mestinya bisa diakses secara setara oleh para pihak. Dan apa ... bagaimana misalnya ilustrasi dari kajian yang dilakukan, riset yang dilakukan oleh KPK terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015? Kajian ini dirilis tahun 2016, mayoritas kandidat yang kalah ternyata mengeluarkan dana kampanye yang jauh lebih besar daripada harta kekayaan yang dia laporkan dalam LHKPN dan ternyata tidak ada sanksi untuk hal itu. Termasuk juga di dalam Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden yang akan kita ... yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017. Pasal 328 tidak mengatur sanksi dalam hal pasangan calon mengeluarkan dana kampanye yang dia klaim sebagai dana pribadinya yang jauh lebih besar daripada LHKPN yang dia laporkan, itu tidak ada sanksinya. Dan kenapa limitasi dana yang bersumber dari calon dan juga pengusung itu menjadi relevan? Sebab elemen kesetaraan itu betul-betul sebenarnya menjadi semangat undang-undang ini kalau diterapkan secara konsisten. Mengapa demikian? Undang-undang ini mengatur sumber ... ada tiga ... ada tiga metodologi kampanye yang sebagian dibiayai oleh negara. Pertama, pemasangan alat peraga. Kedua, iklan di media massa cetak elektronik. Ketiga, debat terbuka pasangan calon itu sebagian dibiayai oleh negara. Nah, sisanya pasangan calon itu dapat juga ikut membiayai.

Kenapa negara kemudian ikut berkontribusi membiayai? Untuk memastikan bahwa tidak ada calon yang punya uang lebih banyak itu lebih jor-joran berkampanye. Kalau kemudian limitasi dari calon dan kemudian juga partai pengusung menjadi tidak diperlukan, tentu negara tidak perlu berusaha sedemikian rupa memfasilitasi tiga metodologi kampanye untuk dibiayai oleh negara sebagian. Dilepas saja begitu.

Nah, tetapi negara dalam hal ini memfasilitasi tiga metode kampanye itu. Kalau itu kemudian di ... diikuti dengan tidak membatasi pengeluaran dari pasangan calon ataupun partai politik, maka upaya-upaya itu menjadi tidak mencapai tujuan untuk mewujudkan kontestasi pemilu dalam konteks kesetaraan sumber pendanaan. Jadi, ada perbedaan antara elemen Pasal 328 yang bicara akuntabilitas tata kelola dana kampanye dengan pentingnya menjaga konsistensi untuk menciptakan kompetisi yang setara, terkait dengan pendanaan yang berasal dari calon.

Lagipula kalau memang kita taat pada pengaturan soal tata kelola sumbangan, sesungguhnya dengan membatasi dana yang berasal dari calon dan partai, tidak kemudian membatasi kompetisi. Karena kenapa? Sumbangan limitasi dari perseorangan sangat besar, Rp2,5 miliar. Dari badan usaha nonpemerintah, badan hukum nonpemerintah juga sangat besar, Rp25 miliar. Itu salah satu yang paling besar di dunia, Rp25 miliar.

Nah, terkait dengan tadi ... apa ... Yang Mulia Prof. Arief menyebutkan, "Soal kehadiran public figure dan bagaimana misalnya ada keberimbangan orang yang punya uang ingin menyumbang orang yang bukan public figure." Itu sudah difasilitasi, Prof, di dalam undang-undang kita. Kita perseorangan boleh menyumbang Rp2,5 miliar, badan hukum boleh menyumbang sampai dengan Rp25 miliar kepada partai politik. Tetapi yang ingin kita limitasi ini adalah jor-jorannya karena dia mengambil dalih bahwa itu adalah dana pribadi.

Nah, di situlah kemudian kompetisi itu menjadi tidak berimbang. Selain kehadiran public figure ini saya kira juga ini dikontribusikan oleh pengaturan regulasi kita yang tidak memlimitasi kaderisasi di partai politik sebagai syarat untuk pencalonan. Caleg instan bisa datang kapan saja. Hari ini daftar, hari ini bisa dicalonkan. Jadi, itu juga dikontribusikan oleh

celah yang ada di dalam undang-undang yang tidak menerjemahkan kaderisasi dalam rekrutmen itu dalam limitasi. Seseorang mengabdikan untuk partai politik, begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Ketua.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia!

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya tambah, ya, Mbak Titi. Kalau demikian halnya, sebenarnya yang dikhawatirkan itu mengenai jumlah ke akumulasi nantinya yang sulit untuk dideteksi bagaimana akuntabilitas penggunaannya? Ataukah sebenarnya harus ada pembatasan supaya jumlah sumbangan itu kemudian kalau kemudian saya cermati Keterangan Ahli dan Permohonan Pemohonan dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) itu, kemudian Mbak Titi menegaskan dengan aspek keadilan, kan?

Nah, apakah keadilannya kemudian harus dibatasi jangan kemudian terlalu besar? Karena kalau Rp2,5 miliar atau Rp25 miliar itu kemudian itu per ... per penyumbang, kemudian akumulasinya tidak terhingga. Ataukah sebenarnya harus dibatasi, tapi tidak boleh melebihi angka tertentu? Sebenarnya konstitusionalitas itu kemudian kalau dikaitkan dengan aspek keadilan tadi dilihat dari angle mana, Mbak? Apakah jumlah yang mestinya harus dibatasi ataukah sebenarnya jumlah yang tidak dibatasi itu kemudian bertentangan dengan asas keadilan? Karena apa? Nanti yang punya kans mendapatkan sumbangan besar menjadi kemudian bisa menggunakan powernya, itu sebenarnya. Paham, ya, Mbak, ya? Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, Pak Ketua. Saya mau anu ... Mbak Titi, begini, Mbak. Yang saya maksud tadi begini. Saya pribadi mencalonkan, ya, mencalonkan pileg. Tapi saya seorang kaya raya, saya ingin mengabdikan kepada negara. Dan saya menyumbang diri saya sendiri itu tidak melebihi dari kekayaan saya. Masih rasional. Artinya, saya punya Rp10 triliun. Yang mau saya mainkan supaya saya jadi anggota DPR, itu Rp5 triliun. Kalau saya

dibatasi, kan saya kalah dengan orang yang sudah punya modal sosial yang ber ... misalnya yang sudah populer, sering muncul di tv, kan saya sal ... kalah modal sosial. Lah, dalam hal ini, kalau dana yang berasal dari pribadi calon itu dibatasi, makanya terus kemudian saya katakan, "Ini apakah equal?" Kan tidak equal kalau ada pembatasan. Sehingga undang-undang sebetulnya kan, memungkinkan itu karena tidak dibatasi sumbangan dari pribadi. Tapi kalau sumbangan dari orang lain karena apa? Sumbangan dari orang lain itu takut kalau diri kita nanti dipengaruhi oleh yang menyumbang, kan gitu, sehingga dibatasi. Tapi kalau diri pribadi kita ... tadi kan disebutkan, "Ada yang memainkan," ya, dalam rangka berkompetisi di pilkada, sumbangannya melebihi dari LHKPN yang dia laporkan, tapi kalau ini, tidak. Supaya saya bisa dikenal oleh publik, menyaingi yang sudah punya modal sosial. Itu gimana itu?

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Bu Titi!

44. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Hakim Suhartoyo yang saya hormati. Pertama, untuk usul ... untuk skema yang ada di dalam paper yang saya buat, tren di negara-negara di dunia, mereka biasanya punya skema. Pertama, kalau dia melimitasi sumbangan dari calon dan partai politik, maka skema pembatasan belanja atau spending cap, pembatasan pengeluaran tidak diperlukan. Jadi, yang dibatasi itu adalah sumbangan atau donasi dari pihak ketiga, dari perseorangan, atau badan hukum. Kalau di Indonesia, kan perusahaan dibolehkan untuk menyumbang. Kalau di Amerika Serikat, perusahaan tidak boleh menyumbang.

Nah, dari si calon dan dari di partai politik dilimitasi dalam jumlah tertentu, maka pengeluaran boleh tidak dibatasi karena dianggap limitasi dari pengeluaran sebagai calon, dan juga dari partai politik pengusung, dan juga sumbangan pihak ketiga, itu sesungguhnya sudah menciptakan pembatasan. Tetapi kalau tidak ada pembatasan jumlah uang yang bisa dikeluarkan sebagai calon, dalam artian uang yang berasal dari dirinya sendiri atau dari partai, maka negara-negara lalu mengintrodusir pembatasan belanja kampanye, atau spending cap, expand the chair limit.

Nah, di Indonesia, kita punya dua rezim. Di pilkada, donasi itu dibatasi dari calon dan partai pengusung tidak dibatasi, tapi di pilkada kita mengenal pembatasan belanja kampanye yang angkanya itu ditentukan oleh KPU berdasarkan sebaran luas wilayah, jumlah pemilih, itu di pilkada diberlakukan, tetapi pemberlakuan ala pilkada itu inkonsisten dengan pileg, pilpres. Di pileg, pilpres, donasi dari pihak ketiga dibatasi Rp2,5 miliar dan Rp25 miliar, dari calon tidak dibatasi, dari partai politik

pengusung tidak dibatasi. Sayangnya lagi, belanjanya pun tidak dibatasi per ... apa ... Yang Mulia. Jadi berbeda, inkonsisten, tidak konsisten dengan pengaturan di dalam pilkada kita. Pilkada kita sudah mengintrodusir pembatasan belanja. Tetapi pileg, pilpres, justru malah mundur ke belakang, introdusir yang sudah dilakukan oleh pilkada tidak diadopsi. Jadi, tidak ada selain dana yang berasal dari calon tidak dibatasi, yang berasal dari partai politik pengusung tidak dibatasi, juga (...)

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Izin sebentar. Mungkin nyambung saja, Bu Titi, ya?

46. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya, Prof.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu kan kalau pilkada itu kan skalanya memang sudah jelas terbatas pada daerah pemilihan itu, ya. Bagaimana kalau misalnya itu tadi kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak konsisten, ditarik, kemudian menjadi sesuatu yang konsisten untuk pilpres? Tetapi, bagaimana skemanya untuk membangun sebuah ... apa namanya ... skema pengeluaran bagi pilpres dengan kondisi faktual yang ada? Gimana caranya itu?

48. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Pada dasarnya, karakteristik pemilihan kepala daerah dan pemilu presiden itu serupa, dia sama-sama pemilu eksekutif. Tapi memang dapilnya kalau presiden itu adalah dapil nasional (RI). Kalau kepala daerah adalah dapil kabupaten/kota atau provinsi. Rumus yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menggunakan perbandingan komposisi dengan memperhitungkan faktor variabel luasan wilayah, jumlah penduduk, dan harga standar daerah sebagai dasar untuk menghitung pembatasan belanja kampanye, yang lalu dihitung oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

Nah, kalau dia ditarik ke dalam pemilu presiden, maka rumus yang sama sesungguhnya bisa dipakai, tetapi Undang-Undang Pemilu kita tidak menggunakan rumus itu, Prof. Jadi, rumus itu hanya ada di dalam Undang-Undang Pilkada. Tinggal kan kemudian luasan geografinya menjadi nasional, lalu pemilihnya menjadi pemilih nasional, dan harga standar satuannya menjadi harga standar satuan nasional. Itu kalau mau diadopsi untuk pemilu presiden.

Dan yang berikut, menjelaskan untuk Yang Mulia Prof. Arief, terkait dengan tadi, "Kan, saya ingin mengimbangi yang populer tadi. Kalau saya punya Rp5 triliun, kenapa saya tidak boleh? Agar saya yang punya kompetensi dan punya uang, itu bisa juga mengimbangi yang terkenal tadi, para pesohor ini." Maka kalau logika itu kita gunakan, Prof, ini akan menciptakan ketidakadilan baru. Bagi siapa? Bagi kandidat yang mengabdikan untuk partai, punya visi, punya gagasan, punya program, tapi dia punya keterbatasan limitasi pendanaan. Dia akan selalu dikalahkan oleh pesohor yang punya ... apa ... popularitas dan juga para calon yang punya uang tidak terbatas.

Nah, yang diusulkan dalam Permohonan Para Pemohon ini, saya kira betul-betul merefleksikan kondisi politik kita saat ini. Uang semakin dominan menentukan kemenangan, tetapi kita tidak menetapkan standar yang masuk akal, sehingga orang yang juga punya program, gagasan, tidak punya akses yang besar terhadap uang bisa berkompetisi dengan setara. Makanya kemudian tidak dilarang dia menggunakan dana pribadinya, tetapi dilimitasi, sehingga kemudian upaya kita menciptakan kompetisi yang setara itu, Prof, itu akan tercipta. Dan dia semestinya dikombinasikan dengan pengaturan-pengaturan lain, memastikan kaderisasi rekrut ... di internal partai. Bahwa caleg yang direkrut itu bukan lagi caleg instan yang ... apa ... menjadi pengepul suara hari ini, daftar hari ini bisa dicalonkan. Jadi, ini memang variabel kalau ingin mewujudkan pemilu demokratis, kampanye dan dana kampanye demokratis itu harus bertemu elemennya satu sama lain, Prof. Terima kasih.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua?

50. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Saudara Ahli. Saya ingin dapat kalau Anda sebagai pekerja pemilu, ya, atau pengamat pemilu lah, harus dihadapkan kepada dua pilihan. Ini ada produk hukum, tidak bisa pilih dua-duanya, tapi memilih salah satu. Pilihan Anda jatuh ke membatasi jumlah atau jatuh kepada pelaporan yang jelas, siapa yang menyumbang dengan besarnya sumbangan? Anda pilih yang mana sih sebetulnya untuk menciptakan pemilu yang fair itu?

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Bu Titi!

53. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya, terima kasih, Yang Mulia Profesor Saldi Isra. Sesungguhnya kalau kita memilih pilihan yang pertama, dia otomatis akan diikuti oleh instrumen akuntabilitas tata kelola. Untuk mengetahui pembatasan tentu harus ditopang oleh pelaporan yang juga benar, penegakan hukum yang juga baik.

Jadi, ketika kita memilih yang pertama, complementary untuk melakukan penegakan hukum atas yang pertama adalah prasyarat tata kelola dana kampanye yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Terima kasih.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Seperti di Amerika yang Anda contohkan sendiri, kan? Tidak ada pembatasan. Yang paling penting di situ itu, siapa yang menyumbang dan berapa banyak menyumbang. Jadi, ndak ada rezim pembatasan di sana.

Nah, makanya saya tanyakan tadi, ini kalau ada situasi harus memilih diantara dua, yang mana yang harus dipilih? Ini kan enggak mau semua-semuanya, begitu.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

56. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia, saya ingin menambahkan. Pada dasarnya menjelang tahun 2012, di Amerika Serikat memberlakukan spending cap. Lalu, kemudian pengaturan itu diuji ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan money is speech. Money adalah kebebasan berpendapat, sehingga pembatasan belanja itu dianulir.

Tetapi kalau dikontekstualisasikan ke Indonesia, tentu kita harus melihat pendekatan-pendekatan yang kontekstual Indonesia. Bagaimana Pasal 22 ... Pasal 22E ayat (1), lalu Pasal 28D yang betul-betul ingin menekankan kompetisi yang setara.

Nah, di ... di ... di Amerika Serikat mengapa kemudian mereka tidak melimitasi belanja kampanye? Karena range (batasan) sumbangan itu bahkan jauh lebih kecil daripada Indonesia. Mereka tidak sebesar Indonesia. Angka Rp2,5 miliar untuk perseorangan, bahkan di negara

bagian Kentucky misalnya, saya pernah magang di Kentucky Registry of Election Finance, itu US\$200 untuk sumbangan individu, itu adalah limit terbesar. Jadi, yang didorong itu adalah sumbangan-sumbangan kecil.

Nah, dalam konteks ini, Indonesia, kita harus melihat bagaimana design Undang-Undang Pemilu, misalnya, melimitasi ... mem ... mengkontribusikan sumbangan metode kampanye yang tiga dibiayai oleh negara, sisanya diberikan pada calon, lalu konsepsi Pasal 22E. Sehingga pendekatan kita di Indonesia tidak bisa diberlakukan money is speech. Karena sekali lagi, equal ... apa ... competition election fairness itu menjadi pegangan di dalam proses pengaturannya. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon, ahli dan saksinya sudah cukup, ya? Ya, ndak ada lagi, ya?

Dari Kuasa Presiden?

58. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Pemerintah tidak mengajukan ahli, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nah, kalau begitu ini sidang terakhir. Untuk itu, Pemohon dan Kuasa Presiden dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan langsung ke Kepaniteraan! Paling lambat, Selasa, 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB.

Ya, Pemohon sudah jelas, ya? Ya. Kuasa Presiden, kesimpulannya paling lambat, Selasa, 18 Desember 2018.

60. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli, terima kasih atas keterangannya.
Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 10 Desember 2018
Panitera,
t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.